



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 1
MASA SIDANG I
TAHUN 2019

TENTANG

PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN
DEMAK

DEMAK, 11 FEBRUARI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 1 (satu)
Masa Sidang : I
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 11 Februari 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. Muntohar, SH.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. H. Nuryono Prasetyo, SE.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
30 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
(Sekretaris DPRD)
2. Yulianto, SH
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin YRA.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **"Rapat Paripurna**

**RAPAT PARIPURNA KE-1
MASA SIDANG KE-1 TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 3 (TIGA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Senin 11 Februari 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak

Pada hari ini Senin, tanggal 11 Februari 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan "*Rancangan perda Kabupaten/kota yang telah disiapkan oleh DPRD Kabupaten/kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan*". Sebagai informasi, bahwa gagasan penyusunan Raperda inisiatif DPRD ini diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-1 masa sidang ke-1 tahun 2019 dengan acara **Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu :**

1. **Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;**
2. **Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;**
3. **Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;**

Selanjutnya penyerahan draft 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak akan di atur oleh Pembawa Acara, dipersilahkan.

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI, SS):

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati dan Wakil Demak, Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan Draft Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dipersilahkan.*
- *Penyerahan selesai, Bupati Demak, Wakil Bupati Demak, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis, maka Bapemperda akan menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD ini yang akan dibacakan oleh pimpinan Bapemperda. Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda dipersilahkan.

PIMPINAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN

DEMAK :

Menyampaikan Nota Pengantar 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantar 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq
 Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
 Demak, Senin 11 Februari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD ke-1 Masa Sidang ke-1 Tahun 2019 hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-1 Tahun 2019 dengan acara Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516











Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://www.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-1 DENGAN ACARA: 1. PENYERAHAN 3 (TIGA)
RAPERDA INISIATIF

| NO. | N A M A | TANDA TANGAN | | KET |
|-----|-------------------------------------|--------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH. | 1 | | |
| 2 | H. NURYONO PRASETYO, SE. | 2 | | |
| 3 | H. MUNTOHAR. | 3 | | |
| 4 | H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE. | 4 | | |
| 5 | H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I. | 5 | | |
| 6 | KASTAMAH. | 6 | | |
| 7 | H. ULIN NUHA, S.Pd.I. | 7 | | |
| 8 | PARSIDI, ST, MT. | 8 | | |
| 9 | Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I. | 9 | | |
| 10 | NUR FADLAN, S.Ag. | 10 | | |
| 11 | Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd. | 11 | | |
| 12 | H. GHOZALI, S.Pd.I. | 12 | | |
| 13 | HERMIN WIDYAWATI, S.Pd. | 13 | | |
| 14 | ROBERT FRENDY KURNIAWAN. | 14 | | |
| 15 | YUDO ASTIKO, S.Pd., MM. | 15 | | |
| 16 | SUNARI, SH. | 16 | | |
| 17 | Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom. | 17 | | |
| 18 | NUR WAHID, SH.I. | 18 | | |
| 19 | H. SANIPAN. | 19 | | |
| 20 | H. SUTRISNO | 20 | | |
| 21 | H. ALI SUBHAN, S.Ag. | 21 | | |
| 22 | H. MU'THI KHOLIL, A.Md. | 22 | | |
| 23 | MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag. | 23 | | |
| 24 | H. MARWAN. | 24 | | |
| 25 | AHMAD MANSUR, SE. | 25 | | |
| 26 | H. DANANG SAPUTRO, SH. | 26 | | |
| 27 | TATIEK SOELISTIJANI, SH. | 27 | | |
| 28 | FAOZAN. | 28 | | |
| 29 | H. SUGIHARNO, SP. | 29 | | |

| NO. | NAMA | TANDA TANGAN | KET |
|-----|---------------------------|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | KHOERON, M.Pd.I. | 30  | |
| 31 | H. SONHAJI, SH. | 31  | |
| 32 | H. SUDARNO, S.Sos. | 32  | |
| 33 | H. ARIFIN, S.Pd.I. | 33  | |
| 34 | H. ABU SAID, S.Pd.I. | 34  | |
| 35 | LATIFAH. | 35  | |
| 36 | H. SABIQ HAMBALI | 36  | |
| 37 | H. ROZIKHAN ANWAR, SH. | 37  | |
| 38 | H. AHMAD MUDHOFAR, SE. | 38  | |
| 39 | KAMZAWI, S.Ag. | 39 | |
| 40 | GUNAWAN. | 40 | |
| 41 | MUHAMMAD YASIN. | 41 | |
| 42 | IBRAHIM SUYUTI, SH. | 42 | |
| 43 | H. NGASPAN, A.Md. | 43 | |
| 44 | FATKHAN, SH. | 44 | |
| 45 | Dra. SUSI ALIFAH. | 45  | |
| 46 | H. FARODLI, S.Pd.I. | 46  | |
| 47 | AGUS HARYONO, S.Sos. | 47  | |
| 48 | APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd. | 48  | |
| 49 | MUHAMMAD SAID | 49  | |
| 50 | ZAMRONI, S.Sos | 50  | |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,


H. MUNTOHAR



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , 6 Pebruari 2018

Kepada Yth :

Nomor : 0051/0107
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

.....
.....
Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 11 Pebruari 2019

P u k u l : 13.00 WIB.


Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (Tiga) Raperda Inisiatif
2. Rapat Paripurna Penyerahan 4 (Empat) Raperda dari Bupati kepada DPRD

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I,MH

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak.
2. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 25 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda Inisiatif : Rabu
6 Februari 2019
(Jam 13.00)
 - Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan
- b. Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda dari Eksekutif kepada DPRD yaitu Raperda :
 - Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2020
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
 - Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 6 (enam) Raperda: Kamis
7 Februari 2019
 - Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan
 - Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2020
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

- Raperda tentang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

3. a. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD : Jumat
8 Februari 2019
(Jam 13.00)
- b. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif
4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD : Senin
11 Februari 2019
(Jam 13.00)
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi - fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif
- c. Pembentukan Panitia Khusus
5. Rapat - Rapat Panitia khusus membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif : Selasa s/d Kamis
12 s/d 28
Pebruari 2019
6. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia khusus dan Ketua – ketua Fraksi serta Alat Kelengkapan Dewan lainnya membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif : Senin
4 Maret 2019
(Jam : 13.00)
7. a. Rapat Paripurna Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak : Rabu
6 Maret 2019
(Jam : 13.00)
- b. Rapat Paripurna Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif

- KEDUA : Kunjungan Kerja Dalam Daerah Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 28 Januari, 4 Februari, 5 dan 8 Maret 2019
- KETIGA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Provinsi Selasa s/d Kamis tanggal 29 s/d 31 Januari 2019
- KEEMPAT : Workshop Bapemperda Selasa s/d Jum'at 29 Januari s/d 1 Februari 2019
- KELIMA : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Sabtu s/d Minggu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2019 dan

Sabtu s/d Minggu tanggal 2 s/d 3 Maret 2019

- KEENAM : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Pulau
Senin s/d Jumat tanggal 11 s/d 15 Maret 2019
- KETUJUH : Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada
hari - hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan
Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KEDELAPAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan
melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KEDELAPAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 25 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I. MH.



BUPATI DEMAK

Demak, 25 Januari 2019

Nomor : 183.42/0029/2019

Lampiran: -

Perihal : Permohonan Jadwal Penyerahan
4 (empat) Ranperda

Kepada:

Yth. Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak

di -

T E M P A T

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2019. Untuk menindaklanjuti Propemperda Tahun 2019 perlu dilakukan pembahasan Ranperda dalam antara Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, bersama ini kami sampaikan permohonan jadwal penyerahan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan dari Pemerintah Kabupaten Demak yang akan diserahkan secara resmi melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Ranperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2020; dan
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
4. Ranperda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan *Perlindungan Masyarakat*.

Keempat Ranperda diatas sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, selanjutnya mohon untuk dijadwalkan penyerahan 4 (empat) Ranperda tersebut oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN: Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Demak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Asisten Pemerintahan SEKDA Kabupaten Demak;
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Demak;
5. Arsip.

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511 Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625

<http://www.demakkab.go.id> e-mail : setda@demakkab.go.id



3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI
KABUPATEN DEMAK**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN**

DEMAK, 11 FEBRUARI 2019



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan apabila tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi AIDS, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
 - b. bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka menanggulangi perkembangan HIV dan AIDS di Kabupaten Demak maka perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).

5. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
8. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
9. Orang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah seseorang yang hidup satu rumah dengan ODHA.
10. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
11. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
12. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
13. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran, dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan tanpa diketahui identitasnya.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, ODHA dan OHIDHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
16. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
17. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
18. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebarluasan HIV dan AIDS tidak terjadi di masyarakat.

19. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
20. *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan yaitu konseling dan tes HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.
21. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
22. Stigma adalah tanda atau ciri tertentu yang menyatakan bahwa seseorang dianggap ternoda dan mempunyai watak yang tercela.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundangan yang berlaku.
24. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah penularan HIV dan AIDS;
- c. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- d. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- e. memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

- f. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- h. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- i. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III PENULARAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

HIV dan AIDS dapat menular dari ODHA kepada orang lain melalui:

- a. hubungan seksual beresiko yang tidak terlindungi;
- b. jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. ibu ODHA kepada bayinya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.
- (3) Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. pencegahan;
 - c. pemeriksaan diagnosis HIV;
 - d. penanganan; dan
 - e. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua Promosi Kesehatan

Pasal 6

- (1) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan HIV dan AIDS

Pasal 7

Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual;
- b. pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. pencegahan HIV dan AIDS melalui Ibu ODHA kepada bayinya.

Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui:

- a. penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pranikah dan seks beresiko;
- b. anjuran kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti konseling HIV pada Layanan Kesehatan yang menyediakan konseling HIV.
- c. peningkatan penggunaan kondom 100% pada setiap hubungan seks beresiko;
- d. mendorong dan meningkatkan layanan IMS;
- e. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- f. setia dengan pasangan;
- g. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin; dan
- h. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui khitan.

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial;
- b. mendorong pengguna jarum dan alat suntik khususnya pecandu obat menjalani program terapi rumatan;
- c. mendorong pengguna jarum dan alat suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual;
- d. layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/imunisasi hepatitis; dan
- e. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif;

Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan melalui:

- a. pemeriksaan HIV terhadap darah dan produk darah donor oleh PMI; dan
- b. menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan transfusi dan donor darah.

Pasal 11

Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan cara melakukan 4 (empat) strategi pencegahan yang meliputi:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya.

Bagian Keempat Pemeriksaan Diagnosis HIV

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan dan rujukan.
- (3) Prinsip konfidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada:
 - a. yang bersangkutan;
 - b. tenaga kesehatan yang menangani;
 - c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
 - d. pasangan seksual; dan
 - e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau TIPK.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
 - a. penugasan tertentu dalam kedinasan tentara/polisi;
 - b. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
 - c. permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) KTS dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:
 - a. konseling pra tes;
 - b. tes HIV; dan
 - c. konseling pasca tes.
- (2) KTS hanya dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis.

- (3) Konseling pra tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka atau tidak tatap muka dan dapat dilaksanakan bersama pasangan (*couple counseling*) atau dalam kelompok (*group counseling*).
- (4) Konseling pasca tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan tatap muka dengan tenaga kesehatan atau konselor terlatih.

Pasal 15

- (1) TIPK dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:
 - a. pemberian informasi tentang HIV dan AIDS sebelum tes;
 - b. pengambilan darah untuk tes;
 - c. penyampaian hasil tes; dan
 - d. konseling.
- (2) TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak secara tertulis.
- (3) TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi:
 - a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberkulosis dan IMS;
 - b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin;
 - c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;
 - d. anak-anak dengan pertumbuhan suboptimal atau malnutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan malnutrisi yang tidak menunjukkan respon yang baik dengan pengobatan nutrisi yang adekuat; dan
 - e. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan HIV.
- (4) Pada wilayah epidemi meluas, TIPK harus dianjurkan pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan.
- (5) TIPK sebagai standar pelayanan pada epidemi meluas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutama diselenggarakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang:
 - a. menyelenggarakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan populasi dengan risiko tinggi;
 - d. memberikan pelayanan kesehatan anak di bawah 10 tahun;
 - e. menyelenggarakan pelayanan bedah;
 - f. memberikan pelayanan kesehatan remaja; dan
 - g. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki kemampuan untuk memberikan paket pelayanan pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV dan AIDS.
- (7) Pada wilayah epidemi terkonsentrasi dan epidemi rendah, TIPK dilakukan pada semua orang dewasa, remaja dan anak yang memperlihatkan tanda dan gejala yang mengindikasikan infeksi HIV, termasuk tuberkulosis, serta anak dengan riwayat terpapar HIV pada masa perinatal, pada pemerkosaan dan kekerasan seksual lain.

- (8) TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutama diselenggarakan pada:
- a. pelayanan IMS;
 - b. pelayanan kesehatan bagi populasi kunci/orang yang berperilaku risiko tinggi;
 - c. fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas; dan
 - d. pelayanan *tuberculosis*.

Pasal 16

- (1) Tes HIV untuk diagnosis dilakukan oleh tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium yang terlatih.
- (2) Dalam hal tidak ada tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV.
- (3) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode *rapid diagnostic test* (RDT) atau *enzyme immuno assay* (EIA).

Pasal 17

- (1) Konseling wajib diberikan pada setiap orang yang telah melakukan tes HIV.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konseling pribadi;
 - b. konseling berpasangan;
 - c. konseling kepatuhan;
 - d. konseling perubahan perilaku atau pencegahan penularan termasuk infeksi HIV berulang atau infeksi silang; dan
 - e. konseling perbaikan kondisi kesehatan, kesehatan reproduksi; dan keluarga berencana.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konselor terlatih.
- (4) Konselor terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tes dan Konseling HIV dan AIDS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan organ tubuh dilakukan untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi darah dan produk darah serta transplantasi organ tubuh.
- (2) Tindakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan organ tubuh terhadap penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/organ tubuh pendonor.

Pasal 20

- (1) Tindakan pengamanan darah terhadap penularan HIV melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
 - a. uji saring darah pendonor; dan
 - b. konseling pasca uji saring darah.

- (2) Sebelum dilakukan pengambilan darah pendonor, diberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan uji saring darah dan permintaan persetujuan uji saring (*informed consent*).
- (3) Persetujuan uji saring (*informed consent*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan persetujuan pemusnahan darah dan persetujuan untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila hasil uji saring darah reaktif.
- (4) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standard peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a reaktif, Unit Transfusi Darah harus melakukan pemeriksaan ulang.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap reaktif, Unit Transfusi Darah harus memberikan surat pemberitahuan disertai dengan anjuran untuk melakukan konseling pasca uji saring darah.
- (7) Konseling pasca uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi anjuran kepada pendonor yang bersangkutan untuk tidak mendonorkan darahnya kembali dan merujuk pendonor ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Tes dan Konseling HIV.

Bagian Kelima Penanganan HIV dan AIDS

Pasal 21

- (1) Penanganan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya;
 - a. perawatan;
 - b. dukungan;
 - c. pengobatan; dan
 - d. pendampingan;terhadap ODHA.
- (2) Penanganan HIV dan AIDS terhadap ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pendekatan;
 - a. klinis;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok dukungan sebaya;
 - d. organisasi profesi; dan
 - e. masyarakat.

Pasal 22

- (1) Upaya penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan;
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan;
 - b. mendukung kelompok dukungan sebaya;
 - c. menyediakan obat ARV, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
 - d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;

- e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA; dan
 - f. melaksanakan surveilans perilaku, IMS, HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan HIV dan AIDS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Rehabilitasi Sosial HIV dan AIDS

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan bekas Pengguna Napza Suntik, ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut;
 - j. terapi kreatifitas;
 - k. rumah singgah;
 - l. kelompok dukungan;
 - m. pendidikan kelompok sebaya;
 - n. advokasi; dan/atau
 - o. rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial HIV dan AIDS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan jiwa, kerentanan sosial, stigma, diskriminasi, seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat status HIV dan AIDS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, serta untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.

Pasal 25

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya akibat status HIV dan AIDS.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi masalah hukum akibat status HIV dan AIDS, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Pemerintah Daerah

Pasal 29

Pemerintah Daerah berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, LSM dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2
ODHA

Pasal 30

ODHA berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif; dan
- b. mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Paragraf 3
Tenaga Kesehatan

Pasal 31

Tenaga Kesehatan berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. mendapatkan pemeriksaan berkala berkaitan dengan HIV dan AIDS; dan
- c. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang dirawatnya berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis.

Paragraf 4
Pekerja Sosial

Pasal 32

Pekerja Sosial berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. mendapat pemeriksaan berkala berkaitan dengan HIV dan AIDS; dan
- c. mendapatkan perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Paragraf 5
LSM

Pasal 33

LSM berhak mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS.

Paragraf 6
Masyarakat

Pasal 34

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk:
 1. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
 2. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
 3. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
 4. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
 5. layanan rehabilitasi medik bagi ODHA dengan biaya terjangkau; dan
 6. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
- c. mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT; dan
- d. memberikan hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS yang berada di daerah.

Paragraf 2
ODHA

Pasal 36

ODHA wajib:

- a. berobat, melindungi diri dan melindungi orang lain dari penularan HIV dan AIDS;
- b. memeriksakan kesehatannya secara rutin sesuai ketentuan; dan
- c. memberitahukan status kesehatan kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan, apabila mendapatkan tindakan medis.

Paragraf 3
Tenaga Kesehatan

Pasal 37

Tenaga kesehatan wajib:

- a. melakukan pemeriksaan HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans;
- b. melakukan konseling sebelum dan sesudah test HIV dan AIDS;
- c. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV kepada seseorang yang menunjukkan gejala yang mengarah pada infeksi HIV dan AIDS;
- d. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi; dan
- e. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang dilayani.

Paragraf 4
Pekerja Sosial

Pasal 38

Pekerja sosial wajib:

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (*intake*) sampai dengan pengakhiran secara bertanggung jawab;
- b. mencegah praktek yang tidak manusiawi dan diskriminatif baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada klien; dan
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.

Paragraf 5
LSM

Pasal 39

LSM wajib:

- a. peduli terhadap setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan ketentuan;
- c. melaporkan hasil kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA; dan
- d. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang didampingi.

Paragraf 6
Masyarakat

Pasal 40

Masyarakat yang memiliki atau mengelola usaha dan tempat-tempat beresiko penularan HIV AIDS mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan IMS, HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya;
- b. melaksanakan skrining IMS dan HIV kepada pekerjanya secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan; dan
- c. memasang tanda peringatan bahaya penularan HIV AIDS.

Bagian Ketiga
Larangan

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 41

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan

- tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
 - c. mensyaratkan tes HIV yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan individu lainnya.

Paragraf 2
ODHA

Pasal 42

ODHA dilarang:

- a. mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan
- b. menularkan infeksiya kepada orang lain.

Paragraf 3
Pekerja Sosial

Pasal 43

Pekerja sosial dilarang:

- a. memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi;
- b. mempublikasikan status ODHA kecuali atas persetujuan yang bersangkutan; dan
- c. melakukan, menyetujui, membantu, bekerjasama atau ikut serta dalam konteks pelayanan yang diskriminatif atas dasar ras, status sosial ekonomi, etnis, budaya, warna kulit, kelamin, orientasi seksual, usia, agama, status perkawinan, pandangan politik dan perbedaan kapasitas mental dan fisik, serta terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

Paragraf 4
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 44

LSM dilarang:

- a. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
- b. menginformasikan data kasus HIV dan AIDS tanpa seijin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Paragraf 5
Masyarakat

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang melakukan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.

- (2) Setiap Perusahaan dilarang mensyaratkan tes HIV sebagai persyaratan penerimaan pekerja baru.

BAB VII KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Bupati membentuk KPA dalam rangka melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pekerja Sosial, Akademisi, LSM, dan dunia usaha.
- (5) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (6) Tugas dan fungsi KPA diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di Daerah.
- (2) Masyarakat dan LSM memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, serta pendampingan ODHA termasuk menyediakan fasilitas dan pembiayaannya yang selaras dengan strategi penanggulangan di Daerah dalam koordinasi dan pembinaan KPA.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
 - d. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya; dan
 - e. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, pemeriksaan diagnosis HIV, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.

- (2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dari stigma dan diskriminasi.
- (3) Masyarakat mendorong setiap orang untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik KTS.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi kepada individu, kelompok dan warga masyarakat;
 - b. memberikan materi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS kepada pendidikan formal, nonformal dan informal; dan/atau
 - c. pelatihan penanggulangan HIV dan AIDS kepada individu, kelompok dan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 51

Pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh KPA dan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) LSM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Masyarakat yang memiliki atau mengelola perusahaan dan tempat-tempat beresiko yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa teguran/peringatan tertulis.
- (4) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dihiraukan maka akan dilakukan pencabutan izin dan/atau sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang;
 - c. pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39 huruf d, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan/atau Pasal 45 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan isu kesehatan yang cukup sensitif untuk dibicarakan. Hal ini berkaitan dengan persebaran kasusnya yang seperti fenomena gunung es, stigma dan diskriminasi juga banyak dialami oleh penderita dan keluarganya. Tingginya stigma masyarakat terhadap penderita HIV dan AIDS menyebabkan banyak perlakuan diskriminatif baik dalam hal pekerjaan, perawatan, pengobatan, pendidikan maupun dalam hal lainnya.

Dengan melihat dampak dari penyebaran HIV dan AIDS yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat berupa penurunan produktivitas dan derajat kesehatan maka dibutuhkan upaya nyata dalam melakukan penanggulangan virus ini secara terpadu dan sistematis antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan serta masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan, perlindungan, pembinaan, dan pengawasan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS yang bersinergi dengan masyarakat. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas maka dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Demak perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanggulangan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Epidemi terkonsentrasi adalah jika prevalensi kasus HIV pada populasi umum atau ibu hamil <1%, Prevalensi kasus HIV pada populasi resiko tinggi >5%.

Epidemi rendah adalah jika prevalensi kasus HIV pada populasi umum atau ibu hamil <1%, Prevalensi kasus HIV pada populasi resiko tinggi <5%.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Populasi kunci terdiri dari Pekerja seks, pengguna narkoba suntik, waria, lelaki seks dengan lelaki dan Transgender.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Disfungsi sosial adalah kondisi seseorang tidak mampu melaksanakan peran sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan sesuai dengan harapan orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk mencerdaskan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan di bidang Keolahragaan di Daerah, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan di bidang Keolahragaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
15. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
16. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
18. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
19. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
20. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan.
21. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Keolahragaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. asas Keolahragaan.
- (2) Asas otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efisiensi;
 - i. efektivitas; dan
 - j. keadilan.
- (3) Asas Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
 - b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
 - c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
 - d. pembudayaan dan keterbukaan;
 - e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
 - f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
 - g. keselamatan dan keamanan; dan
 - h. keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 3

Pengaturan Keolahragaan di Daerah bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan:
 1. kesehatan dan kebugaran;
 2. prestasi Daerah;
 3. kualitas manusia yang ada di Daerah;
- b. menanamkan:
 1. nilai moral dan akhlak mulia;
 2. sportivitas;
 3. disiplin;
- c. mempererat dan membina:
 1. persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. memperkuat ketahanan nasional; dan
 3. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah sebagai bagian bangsa Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan:
 1. olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;

2. olahraga prestasi; dan
3. olahraga rekreasi;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. kejuaraan olahraga Daerah, yang meliputi:
 1. pekan olahraga;
 2. pekan olahraga pelajar;
 3. kejuaraan olahraga; dan
- d. manajemen penyelenggaraan keolahragaan Daerah.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahraga;
 - b. tenaga keolahragaan;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pendanaan;
 - e. metode;
 - f. prasarana dan sarana keolahragaan; dan
 - g. penghargaan keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan olahraga; dan
 - b. pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui jalur:
 - a. keluarga;
 - b. pendidikan; dan
 - c. masyarakat,yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk masyarakat yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah, dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan;
- b. penataran atau pelatihan;
- c. koordinasi;
- d. konsultasi;
- e. komunikasi;
- f. penyuluhan;
- g. pembimbingan;
- h. pemasyarakatan;

- i. perintisan;
- j. penelitian;
- k. uji coba;
- l. kompetisi;
- m. bantuan;
- n. pemudahan;
- o. perizinan; dan
- p. pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah yang dilakukan oleh masyarakat atas kesadaran atau prakarsa sendiri, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah yang dilaksanakan oleh masyarakat baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah dan/atau atas kesadaran atau prakarsa sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan:
 - a. melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif; dan
 - b. oleh klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga yang ada di Daerah.
- (4) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah dapat membentuk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Instansi pemerintah dan swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi pegawai di lingkungannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar, dilakukan oleh guru dan/atau tutor olahraga yang berkualifikasi dan berkompotensi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guru dan/atau tutor olahraga harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari:
 - a. induk organisasi cabang olahraga bersangkutan; atau
 - b. Dinas.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertujuan untuk:
 - a. memperoleh:
 1. pengetahuan;
 2. kepribadian;
 3. keterampilan;
 4. kesehatan;
 5. kebugaran jasmani; dan
 - b. pengembangan minat dan bakat olahraga, bagi peserta didik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, yakni meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada:
 1. satuan pendidikan dasar;
 2. pusat pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar;
 3. klub olahraga pelajar, sasana olahraga pelajar, sanggar olahraga pelajar atau nama lain dari klub olahraga pelajar;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar;
 - d. pembinaan dan pengembangan pada pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pengembangan dan penerapan:
 1. ilmu pengetahuan;
 2. teknologi,olahraga pada jenjang pendidikan dasar; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, yakni meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. pembinaan guru olahraga dan tutor olahraga di Daerah;
 - c. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - d. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - e. pengembangan sekolah khusus olahragawan di Daerah; dan
 - f. penyelenggaraan pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan dasar.

- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat mengembangkan kebijakan Daerah pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga Daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah, yakni memberikan:
 - a. pelayanan; dan
 - b. kemudahan,bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi di Daerah.

Pasal 15

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 16

Tanggung jawab organisasi cabang olahraga prestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pemassalan olahraga;
- b. pembibitan olahragawan;
- c. pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
- d. pemberdayaan klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga;
- e. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
- f. penyelenggaraan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, organisasi cabang olahraga Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
 - a. pelatihan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. penataran,secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) Organisasi cabang olahraga Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk pemberdayaan klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pemberian fasilitas;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. pemberian bantuan pendanaan.
- (2) Pemberian bantuan pendanaan kepada klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kejuaraan;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - a. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - b. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk koordinasi dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yaitu untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan:
 - a. kesehatan;
 - b. kebugaran;
 - c. kesenangan; dan
 - d. hubungan sosial.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk:

- a. menggali;
 - b. mengembangkan;
 - c. melestarikan; dan
 - d. memanfaatkan,
- olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 21

- (1) Tanggung jawab Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang pelaksanaannya dilakukan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan klub olahraga rekreasi, sasana olahraga rekreasi, sanggar olahraga rekreasi atau nama lain dari klub olahraga rekreasi; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Cabang Olahraga

Pasal 23

- (1) Organisasi cabang olahraga Daerah merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi cabang olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga yang bersangkutan.

Pasal 24

Organisasi cabang olahraga Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tugas induk organisasi olahraga yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Tugas organisasi cabang olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, antara lain:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan menkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga yang bersangkutan;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - c. memassalkan cabang olahraga yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan Daerah;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga; dan
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Dinas dan komite olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kepada komite olahraga Daerah dan Dinas secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan olahraga provinsi dan/atau pekan olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga di Daerah;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu di Daerah;
 - j. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga di Daerah; dan/atau
 - k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Organisasi Cabang Olahraga Fungsional

Pasal 26

- (1) Organisasi cabang olahraga fungsional Daerah merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi cabang olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Organisasi cabang olahraga fungsional Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tugas induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Organisasi olahraga fungsional Daerah menkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan:
 - a. keahlian;
 - b. profesi;
 - c. jenis kelamin; atau
 - d. keterbatasan tertentu.
- (3) Tugas organisasi cabang olahraga fungsional Daerah, antara lain:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional di Daerah;
 - b. merencanakan dan menkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga fungsional;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga fungsional sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga fungsional;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga fungsional di Daerah; dan
 - i. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang olahraga fungsional wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Dinas dan komite olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga fungsional secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga fungsional tingkat Daerah kepada komite olahraga Daerah dan Dinas secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan olahraga provinsi dan/atau pekan olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga fungsional di Daerah;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu di Daerah;
 - i. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga fungsional di Daerah; dan/atau
 - j. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga
Komite Olahraga Daerah

Pasal 28

- (1) Komite olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Daerah.
- (2) Pengurus komite olahraga Daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (3) Pengurus komite olahraga Daerah dilarang memegang suatu:
 - a. jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil, Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia; atau
 - b. jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan umum.

Pasal 29

- (1) Komite olahraga Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program mengenai:
 1. pengelolaan; dan
 2. pembinaan dan pengembangan, prestasi olahraga di Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Komite olahraga Daerah harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan di Daerah.

BAB IV
KEJUARAAN OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah, meliputi:
 - a. pekan olahraga Daerah;
 - b. pekan olahraga pelajar Daerah; dan
 - c. kejuaraan olahraga di Daerah.
- (2) Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diikuti oleh olahragawan dari:
 - a. organisasi cabang olahraga di Daerah; atau
 - b. organisasi olahraga fungsional di Daerah.
- (3) Pekan olahraga pelajar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diikuti oleh peserta didik dari satuan pendidikan dasar.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup persyaratan:
 - a. struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana dan program kerja;
 - d. satuan pembiayaan;
 - e. jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - f. sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;
 - g. sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
 - h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 32

Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.

Pasal 33

Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 34

Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 35

Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.

Pasal 36

Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional.

Pasal 37

Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f harus transparan dan akuntabel.

Pasal 38

Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g harus sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Pasal 39

Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga Daerah dan pekan olahraga pelajar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pekan olahraga Daerah dan pekan olahraga pelajar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Paragraf 2

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditugaskan kepada komite olahraga Daerah.
- (2) Pelaksanaan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. penentuan waktu penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta; dan
 - c. jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan, ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga Daerah.

Paragraf 3

Pekan Olahraga Pelajar Daerah

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga pelajar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi olahraga fungsional pelajar di Daerah.
- (2) Organisasi olahraga fungsional pelajar di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan:
 - a. jumlah peserta; dan

- b. nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Kejuaraan Olahraga

Pasal 43

- (1) Kejuaraan olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kejuaraan olahraga; dan
 - b. kejuaraan olahraga pelajar.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga fungsional.

Pasal 44

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 46

Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelaksanaan untuk pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen Keolahragaan Daerah.

Pasal 47

Pengelolaan unsur manajemen Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. sarana dan prasarana;
- b. personil;
- c. bahan-bahan; dan
- d. metode kerja.

Pasal 48

Penyelenggaraan fungsi manajemen Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pengoordinasian;
- e. penganggaran;
- f. pengawasan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. standardisasi; dan
- i. pengelolaan informasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonom didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan (urusan pemerintahan konkuren) sebagai kewenangan atribusi yang bersumber dari Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "*Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak diselenggarakan didasari pada urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan Keolahragaan dan guna menumbuhkan sumber daya manusia yang sehat baik jiwa dan raga masyarakat yang akhirnya diharapkan dapat berperan aktif ikut dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Demak bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak maka perlu pengaturan mengenai Penyelenggaran Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan asas Keolahragaan.

Kepastian hukum atas Penyelenggaran Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: (i) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; (ii) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (iii) pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi; (iv) organisasi keolahragaan; (v) kejuaraan olahraga daerah, yang terdiri atas: pekan olahraga, pekan olahraga pelajar, dan kejuaraan olahraga di daerah.

Selain pemberian kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, juga diatur mengenai manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, yaitu kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen yang merupakan substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas tertib penyelenggara negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pendidikan nasional” adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pendidikan nasional” adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada terutama terkait dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
6. Dihapus;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 82 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12. Dihapus;
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 15.a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15.b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
21. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan;
22. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
23. Dihapus;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, 3, 4, 5, 30, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 44, dan 45 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
- 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. Dihapus.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. Usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Pengguna Jasa adalah instansi pemerintah atau badan usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggung jawab mempekerjakan tenaga kerja.
13. Bursa kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
14. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data serta perkiraan yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
15. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
16. Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja seriap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditentukan.
18. Sertifikasi kompetensi adalah proses penetapan dan pengukuhan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dimiliki/dikuasai seseorang dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
19. Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti penempatan dan pengukuhan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dimiliki/dikuasai seseorang dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
20. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.
21. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

23. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
24. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
25. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
26. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh menteri dan disertai tugas mengawasi serta menegakkan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
28. Pegawai Mediator adalah pegawai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
29. Pengantar kerja adalah PNS yang memiliki ketrampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
30. Tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia adalah tempat menampung calon pekerja migran Indonesia dalam rangka penyiapan dan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri.
31. Pekerja Perempuan adalah setiap orang perempuan yang bekerja dalam suatu hubungan kerja secara formal pada perusahaan.
32. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

33. Tenaga Kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
34. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
35. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
36. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
37. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
38. Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
39. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
40. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disebut UMK, adalah upah minimum yang berlaku di kabupaten Demak.
41. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
42. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
43. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Provinsi/Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

44. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
 45. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 28 diubah dan ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengusaha wajib mengikutsertakan setiap pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
- (2) Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam 4 program Jamsostek yang terdiri dari :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun; dan
 - d. Jaminan Kematian.
- (3) Premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d sepenuhnya dibayar oleh pengusaha.
- (4) Premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditanggung oleh pengusaha dan pekerja dengan perincian 3,7 % (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pengusaha dan 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Urusan ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dengan adanya perkembangan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan perkembangan ketenagakerjaan saat ini. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain meliputi pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pelatihan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta perlindungan tenaga kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...